



PUTUSAN

Nomor:06/Pdt.G/2013/PA.Bgi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Hal. 1 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tertanggal 03 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor:06/Pdt.G/2013/PA.Bgi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 30 Januari 1995 pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah NOMOR, tanggal 29 Pebruari 1996;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ipar selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:-----
 - 1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (laki-laki) umur 15 tahun;-----
 - 2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (laki-laki) umur 12 tahun;-----
 - 3) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 (perempuan) umur 10 tahun;---
 - 4) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 (laki-laki) umur 6 tahun;-----
 - 5) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 5 (perempuan) umur 2 bulan (almarhumah);-----
4. Bahwa anak keempat ikut Penggugat, sedangkan anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat;-----
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan bahagia, yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tahun 1998 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu, namun Penggugat masih tetap bersabar;-----

6. Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah:-----

- Tergugat tidak mau mendengarkan saran atau pendapat Penggugat dan selalu keinginan atau kemauan Tergugat yang dituruti;-----
- Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat bila datang di rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Tergugat tidak menyediakan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat dan anak-anak;-----

7. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengancam dengan benda tajam;-----

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2012 saat mana Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan akhirnya pada bulan Oktober 2012 Penggugat turun dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;-----

9. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Hal. 3 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;-----

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah yang bahagia di masa yang akan datang.

Dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat datang menghadap ke persidangan;----- Bahwa Ketua Majelis

berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan kembali rukun membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil;--

----- Bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim Drs. Muhammadun, S.H., namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian di dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat mengoreksi identitas Tergugat bahwa nama Termohon bukan (TERGUGAT), akan tetapi yang benar adalah TERGUGAT;---

----- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Bahwa goyangnya rumah tangga disebabkan karena hasil usaha Tergugat bersama Penggugat yang berjumlah Rp.1.700.000.00,- hilang entah kemana. Setelah Tergugat menyelidiki Penggugat menyatakan bahwa uang tersebut dipinjamkan sama temannya wanita (TEMAN TERGUGAT) Tergugat menyelidiki TEMAN TERGUGAT bahwa tidak benar, bahwa yang benar uang tersebut Penggugat berikan sama selingkuhannya yang pertama. Dengan terdapatnya

Hal. 5 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidak jujuran Penggugat, maka mulailah goyang rumah tangga, namun Tergugat tetap bersabar atas saran wali atau paman dari Penggugat, yang menyatakan itu tidak bisa dipercaya (fitnah). Bahwa yang benar apabila kita selaku suami telah melihat istri telah bersambung dengan laki-laki lain baru kita percaya. Bahwa Tergugat tetap mengalah sampai 4 tahun. Januari 2012, Penggugat ketemu lagi si hidung belang orangnya bernama PIL, mulailah Penggugat menyusun hubungan atau yang dikategorikan PIL, Jum'at 17 Pebruari, Penggugat tinggalkan anak-anak selama 3 hari 3 malam, ternyata Penggugat berada di rumah PIL di Desa ----. Senin 5 Maret 2012, Penggugat hilang lagi 6 hari 6 malam ternyata Penggugat di tempat yang sama, di rumah itu juga. Akhirnya jum'at 9 Maret 2012 Penggugat hilang lagi Minggu 11 Maret 2012, Tergugat lapor ke polisi karena Penggugat sudah 2 hari 2 malam di rumah PIL. 3 orang anggota polisi bersama Tergugat, jam 10 malam berangkat menangkap Penggugat di rumahnya PIL, ternyata mereka telah kabur, atas pertanyaan polisi kepada anaknya PIL baru mereka tinggalkan rumah entah kemana mereka pergi, kamar yang ditempati Penggugat diperiksa polisi sudah kosong. Bahwa yang mulia Dewan Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenankan Tergugat menghadirkan anggota polisi sebagai saksi atas kebenaran Penggugat selalu berada di rumah PIL, maka Tergugat akan menghadirkan polisi tersebut di ruangan sidang. Senin 12 Maret jam 7 malam, tanpa dicari Penggugat datang sendiri di rumah Tergugat sambil menangis, bahwa Penggugat telah hamil 2 bulan, menurut pengakuan Penggugat hasil kumpul kebo bersama PIL, Penggugat memohon kepada Tergugat agar Tergugat memberi izin untuk POLIANDRI sampai anak yang dikandung Penggugat lahir belum ada penyelesaian hukum, bahwa menurut Penggugat anak yang lahir ke 5 itu tidak resmi anak bersama Penggugat. Inilah jawaban ke 3 tidak benar;-----

2. Bahwa Tergugat tidak mendengar saran atau pendapat Penggugat disebabkan karena Tergugat selaku suami tidak dihargai, kemana saja Penggugat pergi tanpa izin suami. Apabila Tergugat melarang "jangan keluar malam" dijawab oleh Penggugat "engkau bukan orang tua saya". Bahwa selama usia perkawinan kami belum pernah Tergugat tidak menerima keluarga Penggugat, namun alah kadarnya bahwa Tergugat belum sanggup membangun rumah layak huni, namun pondok tempat

Hal. 7 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlindung sudah ada, milik Penggugat bersama

Tergugat;-----

3. Bahwa siapa yang tahan emosi kalau istri selalu

sekamar dengan

selingkuhannya;-----

4. Bahwa tergugat tertipu karena Penggugat telah

melahirkan dengan selamat dibiayai oleh Tergugat,

akhirnya Penggugat pergi tanpa izin;-----

5. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya

suami istri disebabkan karena istri tidak menjalankan

kewajiban sebagai istri;-----

6. Bahwa tidak berhasilnya penasehatan dan perdamaian

dikarenakan Penggugat tidak menerima

nasehat;-----

7. Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan dan merasa

puas atas keputusan yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutuskan perkara ini yang seadil-

adilnya;-----

----- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis

sebagai berikut;-----

1. Bahwa memang benar uang

tersebut dipinjamkan sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pria, tapi uang tersebut

masih

dikembalikan;-----

2. Bahwa Penggugat bukan tidak

mendengarkan saran atau

pendapat Tergugat, tetapi karena

dalam rumah tngga kami sering

terjadi perbedaan pendapat di

setiap persoalan rumah tangga

sehingga membuat Penggugat dan

Tergugat sering terjadi

ketidakcocokan dalam rumah

tangga;-----

3. Bahwa tindakan yang dilakukan

oleh Tergugat menurut Penggugat

sudah berlebihan karena Tergugat

sering mengancam dan sering

menuduh Penggugat

selingkuh;-----

4. Bahwa Penggugat turun tanpa izin

karena Tergugat sudah

memerintahkan Penggugat untuk

Hal. 9 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari rumah dan mengatakan

“di rumah ini si Penggugat tidak

mempunyai hak

lagi”;-----

5. Bahwa selama ini menurut

Penggugat tetap melayani Tergugat

selayaknya suami istri, tetapi hati

dan perasaan sudah kurang enak

lagi, karena Tergugat sering

memberikan bahasa yang kurang

enak didengar;-----

6. Bahwa upaya penasehatan itu

dilakukan tidak berhasil karena

Penggugat sudah terlanjur sakit

akibat bahasa yang diberikan

Tergugat dan Penggugat sudah

tidak punya harapan untuk hidup

bersama

Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim

untuk memeriksa dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan seadil-

adilnya;-----

----- Bahwa atas Replik tertulis Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Bahwa perbedaan pendapat disebabkan karena hasil usaha Tergugat digunakan oleh Penggugat berfoya-foya bersama selingkuhannya;-----
2. Bahwa Tergugat sering mengancam dan menuduh selingkuh, selama Penggugat tinggal serumah dengan selingkuhannya belum pernah Tergugat mengarahkan barang tajam di hadapan Penggugat. Bahwa Tergugat sering menuduh selingkuh, Tergugat mengajukan pertanyaan: apakah seorang istri yang tidur bersama bukan suaminya satu kamar sampai istri itu hamil, apakah dinyatakan tidak selingkuh atau hanya perzinahan?mohon penjelasan!;-----

3. Bahwa Tergugat memerintahkan Penggugat turun dari rumah disebabkan karena Penggugat mengatakan "ini janin dalam kandungan saya bukan milikmu";-----

Hal. 11 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat tidak merasakan pelayanan selayaknya suami istri karena disebabkan Penggugat lebih lama tinggal bersama selingkuhannya daripada Tergugat selaku suami;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkuring tertanggal 29 Pebruari 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P); -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (satu) orang saksi keluarga masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pengggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1995;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di KECAMATAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (orang) anak, namun anak yang terakhir (ke-5) meninggal dunia dan tidak diakui Tergugat sebagai anaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup

rukun namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya mendengar cerita Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya, namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat masih datang ke rumah Tergugat untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sudah bersikeras untuk cerai dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, baiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah tiri Penggugat;-----

Hal. 13 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2005;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KECAMATAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (orang) anak, namun anak yang terakhir (ke-5) meninggal dunia sejak masih bayi dan tidak diakui Tergugat sebagai anaknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari cerita Penggugat 3 (tiga) bulan lalu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena kecemburuan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sudah bersikeras untuk cerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, baiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat menyanggah keterangan kedua saksi yang mengatakan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam karena Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam;-----

----- Bahwa Termohon mencukupkan pada saksi yang diajukan Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;-----

----- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat bila itu keinginan Penggugat;-----

----- Bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 154 R.Bg;-----

Hal. 15 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di dalam persidangan maupun upaya mediasi di luar persidangan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya yang pada pokoknya Penggugat cemburu karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL bahkan uang hasil usaha Tergugat dipinjamkan kepada laki-laki selingkuhannya tersebut, Penggugat tidak menghargai Tergugat selaku suami karena Penggugat selalu keluar rumah tanpa izin suami. Tergugat tetap menyambut baik keluarga Penggugat ala kadarnya dan Tergugat sudah membuat tempat tinggal sendiri meskipun masih pondok-pondok, namun untuk membangun rumah yang permanen Tergugat memang belum sanggup;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik tertulisnya membenarkan Penggugat uang meminjamkan sama seseorang pria, tapi uang tersebut masih dikembalikan kepada Penggugat, Penggugat bukan tidak mendengarkan saran atau pendapat Tergugat, tetapi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat di setiap persoalan rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat sudah berlebihan karena Tergugat sering mengancam dan sering menuduh Penggugat selingkuh, bahwa Penggugat turun tanpa izin karena Tergugat sudah memerintahkan Penggugat untuk turun dari rumah dan mengatakan “di rumah ini si Penggugat tidak mempunyai hak lagi”, dan bahwa selama ini menurut Penggugat tetap melayani Tergugat selayaknya suami istri, tetapi hati dan perasaan sudah kurang enak lagi, karena Tergugat sering memberikan bahasa yang kurang enak didengar;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulisnya yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat, adapun mengenai Penggugat turun dari rumah karena diusir Tergugat, Tergugat mengakuinya namun hal tersebut karena Penggugat mengatakan pada Tergugat bahwa janin yang ada dalam kandungan Tergugat bukan anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini Tergugat kurang merasakan pelayanan dari Penggugat karena Penggugat lebih lama tinggal bersama laki-laki selingkuhannya daripada tinggal bersama Tergugat sehingga Tergugat tidak merasakan pelayanan dari Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat dapat diperoleh fakta yang pada prinsipnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkran yang disebabkan perbedaan pendapat dalam segala hal dan masing-masing bersikeras bertahan pada pendapatnya masing-masing hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----

Hal. 17 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis akta otentik berupa bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----) dan saksi keluarga 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi keluarga, yang keterangannya pada pokoknya majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;-----
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang ke-5 meninggal dunia;-----
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat disebabkan antara Pengugat dan Tergugat berbeda pendapat sehingga masing-masing bertahan pada egonya masing-masing;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali;-----

- Bahwa Pengugat sudah tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti keutuhan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup rukun lagi sebagai suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi keharmonisan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam maupun di luar persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh

Hal. 19 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak pada masa yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 39 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila gugatannya dikabulkan, maka talaknya adalah *talak bain shugra* sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan

gugatan

Penggugat;-----

Hal. 21 dari 23 hal Put.No.06/Pdt.G/2013/PA.BGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H., dan FAIZ, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H

FAIZ, S.HI. M.H

PANITERA PENGGANTI,

MASWATI MASRUNI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)